

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N.

Medan, 19 Maret 1952.-

No.: 10329/1/7.-

Ijhwel : Surat putusan M.D.N. tgl. 4-3-'52  
No.U.P. 33/2/30.-

Bersama ini disampaikan kepada S<sub>udara</sub> salinan dari surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 4 Maret 1952 No.: UP. 33/2/30 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

Kepada:

1. Koord. Pemerintah Daerah Atjeh.
2. Semua Bupati di Sumatera Utara.
3. Semua Wali Kota di Sumatera Utara.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara  
Bahagian Urusan Pegawai,

(Chr. Lumban Gaol).-

Salinan.-

KUTIPAN dari buku daftar surat<sup>2</sup> putusan Menteri  
Dalam Negeri.-

No.: U.P. 33/2/30.-

Djakarta, 4 Maret 1952.-

Menteri Dalam Negeri.

Menimbang, bahwa berhubung dengan adanya pegawai<sup>2</sup> Pamong Pradja yang bekerjaa dalam lingkungan Daerah Kota Pradja, yang administratif masuk kekuasaan Wali Kota perlu diberi kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai<sup>2</sup> tersebut sepanjang mereka itu digadji menurut golongan/ruang II P.G.P. kebawah;

Mengingat akan surat-keputusan kami tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950  
Djakarta

No. 3/1950  
No. UP 40/6/4, terakhir diubah dengan surat keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No.

U.P. 33/5/7;

M B M U T U S K A N :

Portama: Dalam peraturan, jang ditetapkan dengan surat-putusan kami tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950  
UP 40/6/4, terakhir diubah dengan surat-putusan ka-

mi tanggal 24 Djuli 1951 No. U.P. 33/5/7, diadakan penambahan sebagai berikut:

A.

Ayat 4 pasal 2 harus dibatja:

"(4) Dalam keadaan jang memaksa dan harus mendapat penyelesaian dengan segera, Gubernur dapat mengangkat atau memindahkan pegawai Pamong Pradja dalam jabatan aktif golongan V/c (Wedana) dalam lingkungan daerahnya, dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan pemindahan tersebut didjalankan dengan menunggu pengesjahan oleh Menteri Dalam Negeri;

B

Pasal 3 harus dibatja:

"Pasal 3"

"(1) Bupati-Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

a. semua pegawai-negeri pada kantornya jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah;  
b. semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai-negeri pada kantor<sup>2</sup> Pemerintahan jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah, ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini;

"(2) Walikota mengangkat dan memperhentikan semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai-negeri jang dikerjakan dalam lingkungan daerahnya jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah;

Kedua: Menetapkan, bahwa putusan ini harus dianggap berlaku terhitung dari tanggal 1 Maret 1952.

Peg  
84/4

SUBSEKRETARIS PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N . -

Medan, 22 Maret 1952.-

1691/5/19  
4.4.52

Pt. Bsd 76

dk. vth

R 4/4<sup>2</sup> Suratku dan ak. bawahi  
dosewabu

29/4

No.: 16914/1/7-51.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penyerahan hak pengangkatan,  
pemberhentian dan sebagainya  
Pegawai Negeri dalam lingku-  
ngan Kementerian Dalam Nego-  
ri.-

Dr. Dr. Sabi,  
utk dipelotahu  
dan ditindakl.

Ab. Tgl. 25

Konada:

1. Koordinator Pem. Daerah Atjeh di Kutai Barat
2. Semua Bupati?/Kepala Daerah Kabupaten  
di Sumatera Utara.-

Salinan,-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA, SUMATRA

Che. Lumban Gaol

(Chr. Lumban Gaol).-

Che. Lumban Gaol

Konada:

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa  
di  
SURABAJA.

No. UP 39/2/24.-

Tanggal : 11 September 1951.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penyerahan hak pengangkatan, pemberhentian dan sebagainya  
Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.-

Membalas surat saudara tgl. 21 Agustus jl. No. P. 22a/3227 tentang hal yg.  
tersebut pada pokok surat ini dengan ini dipermeklukkan, bahwa kami tidak  
pat menilai usul saudara utk. mengadakan perubahan yg. lebih luas dal-  
tusan kami tgl. 3 October 1950 No. 3/1950-UP.40/6/4.

Untuk menghindarkan kalarbatan dalam pemberian kenaikan gaji kepada pa-  
ra pegawai yg. penetapan yg. termasuk kompetensi kami diandjurkan, agar utk. so-  
landjutnya usul yg. bersangkutan dapat kiranya dimajukan kepada kami dua bulan  
sebelum tgl. mulainya berlaku kenaikan gaji itu. Dengan demikian akan  
apatlah dikhindarkan, bahwa pegawai yg. berkepentingan mengalami kerugian ka-  
na terlambatnya menerima kenaikan gaji mereka.-

Selanjutnya perlu kiranya ditegaskan disini, bahwa ketetapan yang ter-  
muat dalam Peraturan, sub B, ajat (4) dari surat keputusan kami tgl. 24 Juli  
1951 No. UP.33/5/7 hanja dinaksud untuk dipergunakan "dalam kondisi yg. m-  
maka dan harus mendapat penyelesaian dengan segera" dalam arti kata yg. i.e.  
sungguhnya, sehingga jika umpanan sesuatu pengangkatan tidak dilakukan d-  
engan segera, hal itu mungkin akan mempersaruh lewatir djalannya woda pemer-  
tahan. Ketujuh diem hal yg. dinaksud diatas, hendaklah semua pengangka-  
nai Pameung-Pr-adja dalam jabatan aktif golongan V/c, terlebih dulu dius-  
kan kepada kami menurut tjara' jang lazim.-

Denikivish agar Saudara mendjadi maklum adanya.-

-busan dan salinan surat Guber-  
nur Djawa Timur tgl. 21-8-'51 No. P.  
3227 dikirimkan konada semua Gu-  
nur, Kepala Daerah untuk diketahui

A.n. Menteri Dalam Negeri.

Sekretaris-Djendral,

d.t.o.

(Mr. Soedarmo).-

4-4-52

No. : 16914/1/7-51.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penyerahan hal pengangkatan,  
pemberhentian dan sebagainya  
Pegawai Negeri dalam lingku-  
ngan Kementerian Dalam Negeri,-

Pt. Brd 46

Dr. itk

R/4/52. Sudah diterimakan oleh dewan kab.  
deselwadi Pdt.

Pdt

Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11-9-1951 No. UP 39/

2/24 beserta lampirannya diteruskan kepada Saudara untuk diketahui,  
dengan permintaan agar usul kenaikan gaji pegawai golongan V/o Kas-  
tas, dimajukan kepada kami 2 bulan sebelum tanggal mulainya berlaku  
kenaikan gaji jang bersangkutan, dan bagi pegawai yang masuk ke  
tensi kami dimajukan 1 bulan sebelum berlakunya.-

Mr. Soebroto  
ditulis pada  
di dipertahui  
diketahui  
A.D. 1951

A.P. Gubernur Propinsi Sumatra Utara,  
Bagian Urusan Pecawui,

(Dr. Lumban Gaol), -

Salinan,-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DJAKARTA, SUMATRA

Chr. Lumban Gaol

Lokasi:

Gubernur, Kewala Daerah Propinsi Djawa  
di  
S U R A B A J A.

No. UP 39/2/24,-

Tanggal : 11 September 1951.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Penyerahan hal pengangkatan, pemberhentian dan sebagainya  
Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri,-

Menbalas surat saudara tgl. 21 Agustus jl. No. P.22a/3237 tentang hal je.  
tersebut pada pokok surat ini dengan ini diperintahkan, bahwa kami tidak  
pat menyetujui usul saudara utk mengadakan perubahan yg. lebih luas dal-  
ihuan kami tgl. 3 Oktober 1950 No. 3/1950-UP.40/6/4.

Untuk menghindarkan kelambatan dalam penberian kenaikan gaji kepada pa-  
ra pegawai je. penetapan yg termasuk kompetensi kami diandujukan, agar utk, so-  
landjutnya usul yg bersangkutan dapat kiranya dimajukan kepada kami dua  
bulan sebelum tgl. mulainya berlaku kenaikan gaji itu. Dengan demikian akan  
patlah dihindarkan, bahwa pegawai yg. berkepentingan mengalami kerugian ka-  
na terlambatnya menerima kenaikan gaji mereka,-

Salendjuria perlu kiranya ditegasakan disini, bahwa ketetapan jang ter-  
muat dalam Peraturan, sub B, ajat (4) dari surat-kemutusan kami tgl. 24 Djuli  
1951 No. UP.33/5/7 hanja dimaksudkan untuk dipergunakan "dalam kondisi je.  
maka dan harus mendapat penyelesaian dengan segera" dalam arti kata je. s-  
ungguhan, sehingga jika tumpangan sesuatu pengangkatan tidak dilakukan du-  
ngan segera, hal itu mungkin akan mempengaruhi lahirnya djalannya tunda penye-  
lesaian. Ket juali dalam hal je. dimaksud diatas, hendaklah semua pengangka-  
tai Pegawai Panca-Pr-adja dalam djabatan actif golongan V/o, terlebih dulu diu-  
kan kepada kami menurut tjarek jang lazim.-

Beritiskuilah agar Saudara mendjadi maklum adanya,-

bukan tan salinan surat Guber-  
nur Tiong tgl. 21-8-51 No. P.  
3237 dikirinkan benada serua Gu-  
nur, Kewala Daerah untuk diketahui  
in mendapat perhatian segera,-

A.n. Menteri Dalam Negeri.

Sekretaris-Diendorial,

d.t.o.

( Mr. Soedarmo).-

Untuk salinan jang sera buajinya,

F. Lark,

(Lark)

(A. Nugroho).-

SALINAN

KANTOR GUBERNUR DJAWA TIMUR  
DI SURABAJA,-

Surabaja, 21 Agustus 1951

No.: P.22a/3287,-

Lampiran : -

Ichwali : Penjelasan hal pengangkatan  
& pemberhentian dan sebagainya  
Pegawai Negeri dalam lingkungan  
Kementerian Dalam Negeri,-

Kepada  
Menteri Dalam Negeri  
di  
Djakarta,-

Bersama ini kami ingin menemukakan hal sebagai tersbut dibawah.

Menurut surat putusan Sdr. tgl. 24-7-1951 No. U.P.33/6/7 dalam sub B termasuk pasal 2 ajat 4 ditentukan, bahwa dalam keadaan yang memaksa dan harus mendapat penjelasan dengan segera, Gubernur dapat mengangkat pe-  
gawai P.P. dalam jabatan astip golongan V/c dengan perbatasan seperti ter-  
sebut dalam ajat itu. Dasar dari pada ketetapan ini adalah seperti tertuju-  
tum dalam considerans yakni untuk lebih melanjutkan penjelasan urusan  
kepegawaian di daerah.

Hal yang kiranya kurang penting (van laere orde) dari pada yang  
tersbut diatas, tetapi ada baiknya apabila dapat diselesaikan dengan se-  
gera, karena mengenai kepentingan pegawai yang bersandutan, adalah pen-  
berian kewenangan gadji pada waktu yang tentunya terhadap pegawai P.P. gelo-  
ngan V/c, baik yang dalam jabatan actief maupun administratif. Bila hal  
ini dapat diserahkan kepada Gubernur dengan pembatasan "dengan mununggu  
pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri" kiranya ini akan pula memudahkan lan-  
tjarnya jalannya penyelesaian urusan kepegawaian seperti yang dikehendaki  
oleh Kementerian,-

Kami harap soal ini akan mendapat perhatian Sdr. segerulun dan  
pendapat c.c. putusan Saudara dalam hal ini kami tunggu,-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi  
Djava Timur.  
Residen dgk,  
t.t.d.  
(Hr. Iskander Gondowardjojo).

Untuk salinan yang sama bunginja,  
-spal-a Seksi "rsip/Ekspedisi KDN.  
d.t.c. (h.loen) l.c.

Untuk salinan yang kedua bunginja,  
Kiorz,

Mufidah —  
(L. Mufidah),-

PETIKAN dari daftar surat Keputusan Acting Gubernur Sumatera Utara.-

M E D A N, 30 Nopember 1950.-

No. 4/U.P./1950.-

ACTING GUBERNUR SUMATERA UTARA;

- Membat ja : surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950 tentang peraturan penjerahan sebagian hak pengangkatan dan memperhentikan pegawai negeri kepada Kepala Daerah; UP 40/6/4
- Berkehendak : sementara selama likwidasi pemerintahan daerah kercedaan belum dapat diselesaikan menjerahkan hak kekuasaan tersebut sebagian kepada Koordinator-Koordinator Pemerintahan untuk:
- semua pegawai negeri yang bekerdjja pada bekas kantor keresidenan yang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
  - semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
- Mongingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo 23 bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

M E M U T U S K A N :

Sementara selama likwidasi pemerintahan daerah kercedaan belum dapat diselesaikan, menjerahkan kepada:

- Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
- Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur,
- Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli, hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya untuk:
  - semua pegawai negeri yang bekerdjja pada bekas kantor Keresidenan yang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
  - semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
- dengan tjabatan:
  - Koordinator Pemerintahan melakukan pengangkatan pemberhentian tersebut atas nama Gubernur;
  - bawa surat putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

- Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
- Kementerian Dalam Negori di Jogjakarta,
- Kepala Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
- Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
- Kepala Djawatan Urusan Perdjalan Negri di Djakarta,
- Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
- Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur di Medan,
- Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kotaradja,
- Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli di Sibolga,
- Semua Bupati di Sumatera Timur,
- Semua Bupati di Atjeh,
- Semua Bupati di Tapanuli,
- Pemangku Kepala Djawatan Sekretariat dan Pemerintahan di Medan,
- Fenangku Kepala Djawatan Keuangan di Medan,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kotaradja,
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Sibolga, untuk diketahui.

Sesuai dengan daftar tersebut:

Medan, 30 Nopember 1950  
No. 4/U.P./1950

ACTING GUBERNUR SUMATERA UTARA:

- Membatja : surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950  
Djakarta Up.40/6/4  
tentang peraturan penjerahan sebagian hak pengangkatan dan memperhentikan pegawai Negeri kepada Kepala Daerah;  
sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan menjerahkan hak kekuasaan tersebut sebagian kepada Koordinator-Koordinator Pemerintahan untuk:  
a. semua pegawai negeri jang bekerdjya pada bekas kantor keresidenan jang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;  
b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai Kantor2 Pemerintahan Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III;
- Berkehendak :  
Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo 23 bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

Memutuskan

- Sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan, menjerahkan kepada:  
1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,  
2. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur,  
3. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli, hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya untuk:  
a. semua pegawai negeri jang bekerdjya pada bekas kantor Keresidenan yg digadji menurut golongan/ruang III kebawah;  
b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai pada kantor2 Pemerintahan Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III;  
dengan tjetatan:  
a. Koordinator Pemerintahan melakukan pengangkatan pemberhentian tersebut atas nama Gubernur;  
b. bahwa surat putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

- Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:  
1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta.  
2. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.  
3. Kerua Urusan Umum Pegawai di Djakarta.  
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.  
5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kem. Keuangan di Djakarta.  
6. Kepala Djawatan Urusan Perjalanan Negeri di Djakarta.  
7. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung.  
8. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur di Medan.  
9. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.  
10. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli di Sibolga.  
11. Semua Bupati di Sumatera Timur.  
12. Semua Bupati di Atjeh. 13. Semua Bupati di Tanjung.  
14. Pemangku Kep. Djaw. Sekretariat dan Pemerintahan di Medan.  
15. Pemangku Kepala Djawatan Keuangan di Medan.  
16. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kotaradja.

ACTING GUBERNUR SUMATERA UTARA:

- Membatja : surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950  
Djakarta Up.40/6/4 tentang peraturan penjerahan sebagai hak pengangkatan dan memperhentikan pegawai Negeri kepada Kepala Daerah;
- Berkehendak : sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan menjerahkan hak kekuasaan tersebut sebagai kepada Koordinator-Koordinator Pemerintahan untuk:
- a. semua pegawai negeri yang bekerja pada bekas kantor keresidenan yang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
  - b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai Kantor2 Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 j 23 bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

Memutuskan

- Sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan belum dapat diselesaikan, menjerahkan kepada:
- 1. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
  - 2. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur,
  - 3. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli, hak pengangkatan dan pemberhentian dan sebagainya untuk:
    - a. semua pegawai negeri yang bekerja pada bekas kantor Keresidenan yg digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
    - b. semua pegawai Pamong-pradja dan pegawai pada kantor2 Pemerintahan Daerah, yang digadji menurut golongan/ruang III;
  - a. Koordinator Pemerintahan melakukan pengangkatan pemberhentian tersebut atas nama Gubernur;
  - b. bahwa surat putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Saudara Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
- 2. Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.
- 3. Kepala Urusan Umum Pegawai di Djakarta.
- 4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
- 5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kem. Keuangan di Djakarta.
- 6. Kepala Djawatan Urusan Perjalanan Negeri di Djakarta.
- 7. Wakil Direksi Dana Pension di Bandung.
- 8. Koordinator Pemerintahan untuk Sumatera Timur di Medan.
- 9. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
- 10. Koordinator Pemerintahan untuk Tapanuli di Sibolga.
- 11. Semua Bupati di Sumatera Timur.
- 12. Semua Bupati di Atjeh. 13. Semua Bupati di Tanuli.
- 14. Pemangku Kepala Djawatan Kecangan di Medan.
- 15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kotaradja.
- 16. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.
- 17. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Sibolga, untuk diketahui.

Sesuai dengan daftar tersebut;  
Sekretaris ;  
tt. Ali Wasitohardjo

Untuk salinan;  
Klock-Kepala;